

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁷

Sedangkan istilah Perjanjian dalam Islam disebut “akad”. Kata akad berasal dari Bahasa Arab *Al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.⁸ Secara terminologis, akad didefinisikan dengan “pertalian Ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”. Ijab disini artinya pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁹

Secara etimologi (*bahasa*), *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:¹⁰

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 458.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta KENCANA, 2008), 50

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Perikatan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 65.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.¹¹

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.¹²

Perjanjian dalam akad, menurut pandangan Ulama Fiqh:

1. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mengatakan, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf,

¹¹QS. Al-Imran (76).

¹²Sohari, Ru’fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),42.

pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya.¹³

2. Menurut Hanafiyah mengatakan, akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan alasan yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seseorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak mempengaruhi objek.¹⁴

Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.¹⁵

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.¹⁶

2. Dasar Hukum Perjanjian Islam.

a. Al-Qur'an

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tentang Hukum Perjanjian

¹³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiyy wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet.III, 80.

¹⁴Ibid., 81.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2003), 101.

¹⁶Ibid., 104.

diantaranya:

1. QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْ فُؤَادَ لَعَفُودٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُنْتَلَى
غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁷

2. QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

b. As-Sunnah

Sunnah Rasul tentang Perjanjian dalam akad diantaranya sebagai berikut:

1. Hadits Akad

¹⁷ QS. Al-Maidah (1).

¹⁸ QS. An-Nisa (29).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ ،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنِعْ
الْخِيَارِ. (أخرجه البخارى ومسل

Artinya : Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi" dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu,,anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu ,,alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar."¹⁹

3. Syarat Dan Rukun Perjanjian

Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu:²⁰

a. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth Al-In'iqad*).

Syarat terjadinya akad (kontrak) yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakat, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara". Yang dimaksud dengan syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada bagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus

¹⁹Shohih Al Bukhori, (Program Maktabah As Samilah Edisi II) Jilid 3,8.

²⁰Mardani, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 39.

adanyasaksi pada akad nikah dan keharusan penyerahan barang atau objek akad pada *Al- 'Uqud Al'ainiyah*.

b. Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth Ash-Shihah*)

Menurut ulama' Hanafi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad apabila terhindar dari lima hal yaitu:²¹

1. *Al-jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasi, waktu pembayaran, atau lamanya opsi dan penanggung jawab)
2. *Al- Ikhah* (keterpaksaan)
3. *Attauqid* (pembatasan waktu)
4. *Al –Gharar* (ada unsur kemadharatan)
5. *Al- Syarthu Al Fasid* (syarat-syarat rusak, seperti pembeberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah)

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syuruthan –Nafadz*)

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu

1. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan

²¹Ibid, 53.

2. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat mengikatnya akad (*Syuruth Al-Luzum*).

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam Ghak Khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan.

Menurut ahli Hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat antara lain:²²

1. Para Pihak Yang Membuat Akad
2. Pernyataan Kehendak Para Pihak
3. Objek Akad
4. Tujuan Akad

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:²³

a. Akad *Sahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang

²²Syamsulanwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:

1. Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
2. Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

b. Akad *ghairu shahih*

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafi membagi akad *ghairu shahih* itu menjadi dua macam, yaitu:²⁴

1. Akad *batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adalarangan langsung dari syara'.
Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan (*gharar*), seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum.

²⁴Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.3, Edisi 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 109.

2. Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuknya, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan ke-*fasid*-annya itu dihilangkan yakni dengan menjelaskan tipe, jenis dan bentuk rumah yang dijual tersebut.²⁵

Akan tetapi, jumhur ulama' fiqh menyatakan bahwa akad yang *batil* dan akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akaditu tidak mengakibatkan akibat hukum apapun.²⁶

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

²⁵Ibid., 110.

²⁶Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 157.

a. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang *batil*. Akad yang *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

a. Akad *Tabarru'* : Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut.

- b. *Akad Tijarah*: *Akad tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.²⁷

5. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
- f. Prinsip Kejujuran atau Amanah

6. Berakhirnya Akad:

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam hal ini akad dipandang telah berakhir apabila barang yang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

²⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010), 35.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :²⁸

- a. Di-*Fasakh* atau dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalkan jual beli barang atau jasa yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barangsiapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

²⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 94.

f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.

g. Karena kematian.²⁹

7. Perjanjian dalam Akad

Perjanjian-perjanjian yang harus ditepatkan dan diperhatikan, ialah:

1. Harus tidak menyalahi salah satu dari hukum-hukum syari'at.

Bersabda Rasulullah saw.:

كَلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ
شَرْطٍ.

“Sesungguhnya syarat yang tidak sesuai dengan hukum Allah adalah bathil (tidak berlaku) walaupun seratus syarat”.

2. Perjanjian harus berdasar persetujuan kedua pihak dan tidak dipaksakan atau salah satu dari keduanya.

3. Teks perjanjian (isi dan bahasanya) harus jelas dan terang, dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, yang dapat menimbulkan perselisihan di waktu pelaksanaannya. Pembatalan perjanjian, Perjanjian-perjanjian atau akad-akad tidak boleh dibatalkan kecuali dalam salah satu keadaan tersebut di bawah ini:

²⁹Ibid., 95.

- a. Jika sudah siasa berlakunya, dalam hal perjanjian itu dibatasiasa berlakunya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-termidzi bahwa Umar bin Abasah berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنّ عهدا ولا - يشدّ نه حتّيمضى أمده أو
ينبذ

. إليهم على سواء

Artinya: “Barangsiapa yang telah membikinsuatuperjanjian (aqad) dengansesuatukaum, makahendaklahiatidakmerusakjanjinyahinggausaimasaberla kunyaataumengembalikannyakepadamerekadengancara yang baikdanjujur”. Allah berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْتُمَا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى
مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamutelahMengadakanPerjanjian (denganmerekam) danmerekatidakmengurangisesuatu pun dariisiperjanjianmudantidak (pula) merekamembantuseseseorang yang memusuhikamu, Makaterhadapmerekaitupenuhilahjanjinyasampaibataswakt unya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”(At-Taubahayat 4).

- b. Akan tetapi jika kamu musuh melanggar perjanjian, maka Allah memerintahkan untuk memerangi mereka, apalagi di samping melanggar perjanjian mereka mencera agama. Akan

tetapiselamamerekaberlakujujurdanlurusmenepatijanjimaka

kaummusliminharusberbuatdemikian pula. Firman Allah:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ طَمَّأَسْتَقَامُوا لَكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “MakaselamamerekaBerlakuLurusterhadapmu, hendaklahkamuBerlakuLurus (pula) terhadapmereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(At-Taubahayat7).

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ لَا إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya:“Jikamerekamerusaksumpah (janji)nyasesudahmerekaberjanji, danmerekamencercaagamamu, Makaperangilahpemimpin-pemimpin orang-orang kafiritu, karenaSesungguhnyamerekaituadalah orang-orang (yang tidakdapatdipegang) janjinya, agar supayamerekaberhenti. (At-Taubahayat 12)

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ
الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Mengapakahkamutidakmemerangi orang-orang yang merusaksumpah (janjinya), PadahalmerekatelahkeraskemauannyauntukmengusirRasuld anmerekalah yang pertamamulaimemerangikamu?.Mengapakahkamutakutkep

adamerkaPadahal Allah-lah yang berhak untuk kamu ikuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”(At-Taubah ayat 13).³⁰

B. *Luqathah*

Secara etimologis, *Luqathah* berarti barang temuan, mendengarkan kata barang temuan, maka pemikiran kita tentu tertuju kepada suatu tindakan mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja dan benda yang ditemukan itu diketahui atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan sipenemu sendiri, dan bila diketahui siapa pemiliknya maka orang yang menemukannya secara sertaindikasi wajibnya memulangkannya kepada pemiliknya.

Berkaitan dengan istilah barang temuan ini, maka hal ini juga berarti bahwa sesuatu yang ditemui itu tidak terletak pada suatu tempat penyimpanannya, tetapi pada suatu tempat yang tidak biasa untuk menyimpannya. Perkataan barang temuan itu bersifat umum, bukan dikhususkan pada suatu jenis barang tertentu. Ia bisa dikaitkan dengan suatu benda yang bias disimpan pada tempat tertentu dan bisa pula dikenakan kepada materi

³⁰Dimas mis “Syarat-syarat perjanjian dalam Islam”, Islamwiki, <https://islamiwiki.blogspot.com/2012/09/syarat-syarat-perjanjian-dalam-islam.html>, diakses tanggal 14 Juni 2019.

1. Dasar Hukum *Luqathah*

a) Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تَحِبَّرَ اِضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.³³

b) Al-Qur'an surat Al-kahf ayat 77 dan 82 tentang barang temuan.

فَا نَطَلَقْنَا حَتَّىٰ اِذَا اَتَيْنَا اَهْلًا قَرْيَةً اُسْتَطْعَمْنَا اَهْلَهَا فَا بَوَّءْنَا اَنْ
يُضَيِّقُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقُضَ فَا قَامَاۤ اِلَيْهِۭ
شَاءَتْ لَتَتَّخِذَتْ عَلَيْهِۭ اَجْرًا

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"³⁴

وَاَمَّا اَلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ
تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صٰلِحًا فَا رَادَ رَبُّكَ اَنْ يُّبَلِّغَا
شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ اَمْرِ
مَّرِيٍّ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

³³QS. An-Nisa (29).

³⁴QS. Al-kahf (77).

Artinya: Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang shalih, maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Rabbmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah takwil (tujuan perbuatan-perbuatan) yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.”³⁵

2. Hadits tentang barang temuan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَا لِكُ ، عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ ، فَقَالَ : " اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةَ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا " . قُل : فَضَالَةُ الْإِبِلِ ؟ ق ل : " مَا لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يُلْقَاَهَا رَبُّهَا "

Artinya: Diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf, Malik menceritakan kepada kami dari Rabi’ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid maula munba ‘its, dari Zaid bin Khalid ia berkata: “ Seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw, hendak menanyakan tentang barang temuan. Maka Nabi Muhammad saw. Bersabda: “ kenalilah tempat atau wadah dan ikatannya, kemudian khabarkan (umumkan) barang itu selama setahun. Jika pemiliknya datang (berikan). Dan jika tidak datang maka barang itu menjadi milikmu. “Laki-laki itu bertanya lagi, “(Bagaimana) dengan kambing yang tersesat?” Beliau menjawab, “kambing itu untukmu atau untuk saudaramu, atau untuk srigala. “Laki-laki itu bertanya lagi, “(Bagaimana) dengan unta yang tersesat? “Beliau menjawab, “Apa urusannya denganmu, unta itu memiliki tempat minum dan sepatu, ia bisa datang ke tempat air dan memakan pepohonan sendiri sampai pemiliknya menemukannya.”³⁶

3. Hukum Mengambil Barang Temuan

³⁵QS. Al-kahf (82).

³⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil,2010), 490.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan, ada pendapat yang mengatakan hukumnya dianjurkan (mustahab), bila barang yang ditemukan itu berada di tempat yang aman, dan tidak menyebabkan hilang bila tidak diambil. Pendapat kedua mengatakan, hukumnya wajib bila barang itu berada ditempat yang tidak aman, yang menyebabkan barang itu hilang jika tidak diambil. Menurut Ibnu Hubair, Hukumnya boleh (mubah).

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW: *“Rasulullah SAW ditanya mengenai luqathah emas dan perak. Beliau lalu menjawab, “kenalilah pengikat dan kemasannya. Kemudian umumkan selama satu tahun. jika kamu tidak mengetahui (pemiliknya) gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang berikanlah kepadanya”*. (HR. Bukhari Muslim).

Ada Ulama yang berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu hukumnya mustahab(dianjurkan), seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurutnya, seorang muslim wajib memelihara harta benda saudaranya yang tersia-sia, dan karena itu lebih utama bila ia mengambil dan menyimpan sesuatu yang ditemukannya tersia-sia itu. Rasulullah SAW bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya.”(HR.Muslim No.2699).³⁷

Imam Malik dan sekelompok Hanabilah berpendapat bahwa memungut barang temuan itu hukumnya makruh. Alasannya ialah karenaseseorang tidak boleh mengambil harta saudaranya serta dikhawatirkan orang yang mengambil itu bersifat lalai menjaga atau memberitahukannya. Bila pernyataan diatas diamati, kelihatan bahwa ketentuan itu masih bersifat umum. Para Ulama kelompok Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan uraian yang lebih rinci berdasarkan illat hukum. Dua golongan ulama tersebut berpendapat bahwa sesungguhnya bila barang temuan itu dikhawatirkan akan jatuh ketangan orang fasik bila tidak dipungut sedangkan ia mampu memegang amanah, maka hukum mengambil barang temuan itu dianjurkan. Bila tidak ada kekhawatiran, hukum mengambilnya menjadi mubah. Namun, bila seorang mengetahui bahwa dirinya akan berlaku khianat terhadap benda yang dipungutnya itu maka hukum mengambilnya menjadi haram.

Disamping itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa memungut barang temuan itu hukumnya wajib. Hal ini berlaku bila sekitar barang temuan itu berada ditengah-tengah kaum yang tidak dapat dipercaya, sedangkan imam masyarakat itu seorang yang adil. Dalam keadaan yang demikian, imam wajib

³⁷Muhammad Abduh, “Membuat Orang lain bahagia”, Rumaysho, <https://rumaysho.com/7369-membuat-orang-lain-bahagia.html>, 27 April 2014, diakses tanggal 4 April 2019.

memungut barang temuan. Pemegang barang temuan berkewajiban menjaga dan memelihara barang yang dipungutnya sebagaimana ia menjaga harta benda miliknya sendiri. Ia tidak boleh menyia-nyiakannya, sebab secara moral dan agama pemungutan itu mengandung nilai amanah yang harus di tunaikan, baik barang yang dipungutnya itu bernilai murah ataupun bernilai tinggi. Kedudukan *Luqathah* dari segi pemeliharaan amanah sama dengan *wadi'ah* (titipan) yang mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya.³⁸

Fuqaha berbeda pendapat seputar status hukum *Luqathah* setelah selama satu tahun diumumkan namun pemiliknya tidak juga diketahui. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, *mulltaqith* boleh memilikinya jika ia adalah orang miskin, jika ia orang kaya maka tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan, *mulltaqith* boleh memilikinya secara mutlak, baik apakah ia orang miskin maupun orang kaya. Ulama Hanafiyyah mengatakan, apabila ia *mulltaqith* orang kaya, maka ia tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan *Luqathah* tersebut. Akan tetapi ia harus menyedekahkannya kepada orang-orang miskin, baik kepada orang miskin yang bukan kerabatnya, maupun kepada orang miskin yang masih termasuk kerabatnya meskipun ia adalah kedua orang tuanya, atau istrinya, atau anaknya sendiri. Karena

³⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 61-68.

Luqathahitu adalah harta orang lain, sehingga oleh karena itu tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan tanpa kerelaan pemiliknya. Hal ini berdasarkan kemutlakan nash-nash agama yang menyatakan larangan “memakan” harta orang lain secara batil, baik dari Al-Quran maupun hadits diantaranya adalah surah Al-Maidah: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.³⁹

Rasulullah SAW. Bersabda,

“Tidak halal harta seorang muslim kecualidengan kerelaan hatinya.”

Sementara itu, Ulama Malikiyah berpendapat, *Luqathahitu* bisa menjadi milik multaqithdengan syarat ia memperbaharui keinginan dan maksudnya untuk memilikinya, karena tidak adanya ijab dari orang lain

Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan, *luqathahitu* menjadi milik mulltaqithjika ia berkeinginan memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan hal itu, seperti aku ingin memiliki *luqathah* yang aku temukan dan pungut ini.

³⁹QS. Al-Maidah 87.

Alasannya adalah, karena kepemilikan atas *luqathah* itu adalah bentuk pemilikan dengan adanya ganti, maka disini dibutuhkan adanya keinginan memilih untuk memilikinya, sama seperti yang berlaku dalam kasus syafi'i memiliki al-Masyfu' fih dengan berdasarkan hak syuf'ah. Ulama sepakat kecuali ulama mazhab Azh-Zhahiri, bahwa apabila multaqith memakan (menggunkan, mengkonsumsi) *luqathah* yang dipungutnya, maka ia menanggung untuk menggantinya.⁴⁰

4. Rukun *Luqathah*

- a. Ada yang mengambil. Jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil, hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan mberikannya kepada orang yang adil dan ahli.
- b. Bukti barang temuan. Sesuatu yang ditemukan ada empat macam:
 1. Barang yang dapat disimpan lama (seperti emas dan perak) hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang itu, kemudian diberitahukan kepada umum di tempat-tempat yang ramai dalam masa satu tahun.
 2. Barang yang tidak tahan disimpan lama, seperti makanan. Orang yang mengambil barang seperti ini boleh memilih antara mempergunakan barang itu, asal dia sanggup menggantinya. Apabila bertemu dengan yang punya barang, atau ia jual, uangnya hendaklah dia simpan agar

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 742-744.

kelak dapat diberikannya kepada pemiliknya apabila bertemu.

3. Barang yang dapat tahan lama dengan usaha, seperti susu, dapat disimpan lama apabila dibuat keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya.
4. Suatu yang membutuhkan nafkah, yaitu binatang atau manusia, umpamanya anak kecil.

Kalau barang yang didapat itu barang yang besar atau berharga, hendaklah diberitahukan dalam masa satu tahun. Tetapi kalau barang yang kecil-kecil (tidak begitu berharga), cukup diberitahukan dalam masa kira-kira yang kehilangan sudah tidak mengharapkannya lagi.⁴¹

5. Syarat mengambil barang temuan
 - a. Orang yang mengambil berstatus merdeka, baligh, sebab *luqathah* mengandung makna penguasaan dan orang yang tidak merdeka dan belum termasuk yang memiliki kuasa.
 - b. Hendaklah ia merasa aman dengan dirinya, jika dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri, maka tidak boleh mengambil demi menghindari penghianatan.
 - c. Barang ditemukan bisa diumumkan, seperti emas, perak perhiasan, pakaian, dan yang lainnya.

⁴¹Ibid, 334.

- d. Seseorang dan bukan negeri orang syirik sebab hasil temuan di tempat yang ada pemiliknya menjadi hak milik yang mempunyai tempat pada umumnya dan yang ditemukan di negeri orang syirik adalah ghanimah.
- e. Hendaklah barang yang ditemukan bukan berada di tempat yang di larang seperti mekah sebab *luqathah* mekah tidak boleh diambil untuk dimiliki namun diambil untuk di jaga sampai pemiliknya datang.
- f. Merasa aman karena amanahnya orang yang mempunyai tempat di mana barang di temukan.⁴²

6. Hukum mengenalkan barang temuan

Para fuqaha berpendapat bahwa wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya.

Demikian yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya, baik ditimbang, ditakar, maupun diukur. Penemu dan pengambil barang yang di temukan berkewajiban pula memelihara benda-benda temuannya sebagaimana memelihara bendanya sendiri. Benda-benda yang ditemukan tersebut sebagai *wadhi'ah*, ia tidak berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan kecuali bila ia di sengaja. Dia juga berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat

⁴²Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 272.

dengan berbagai cara baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media masa lainnya. Cara mengumumkannya tidak mesti setiap hari tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir dua kali setahun.⁴³

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda, karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang harganya 10 dirham ke atas, hendaklah masa pemberitahuannya selama setahun, bila harga benda yang ditemukan kurang dari 10 dirham maka boleh diberitahukan selama tiga hari atau enam hari, mengenai barang temuan yang berbentuk makanan tidak perlu diperkenalkan selama satu tahun, cukup diperkenalkan selama di duga kuat adanya kemungkinan bahwa pemiliknya tidak lagi menuntutnya. Penemu boleh memanfaatkan barang itu bila tidak diketahui pemiliknya.⁴⁴

7. Hukum memberikan barang temuan pada yang memintanya.
 - a. Jika dia mengaku tanpa ciri dan bukti, maka tidak boleh diberikan kepadanya kecuali jika dia tahu bahwa barang tersebut memang miliknya.
 - b. Jika dia mengaku dengan ciri, maka jika si penemu mengirs dia jujur boleh diberikan kepadanya karena beramal dengan zhann (sangkaan) dan tidak wajib sebab ini adalah barang orang lain sehingga tidak wajib diserahkan hanya dengan ciri seperti akad titipan namun boleh memberikan karena dengan zhann (sangkaan)

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 202.

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 257.

- c. Dia memiliki bukti tetapi dia sudah memberikannya kepada pihak lain dengan menyebutkannya ciri-cirinya, jika dia bisa menunjukkan bukti bahwa memang miliknya, maka diberikan kepadanya karena mengamalkan bukti sebab bukti adalah hujjah, maka ia didahulukan daripadanya hanya ciri.⁴⁵

8. Hilang dan rusaknya *Luqathah*

Luqathah adalah amanat bagi orang yang mengambil. Jika hilang, rusak, berkurang nilainya tanpa kesengajaan, ia tidak menggantinya sebagaimana barang titipan.

Jika orang yang mengambil *luqathah* merusakkannya, atau hilang karena keteledorannya, ia mengganti dengan barang sejenis jika ada padanya, dan mengganti harganya jika tidak ada padanya.

Jika yang mengambil *luqathah* meninggal dunia, ahli waris menggantikan posisinya untuk menyelesaikan pengumuman jika belum genap setahun, dan boleh memilikinya setelah setahun. Jika pemiliknya datang, pemiliknya itu boleh mengambil barangnya dari ahli waris penemunya.

⁴⁵Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 292.